



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/312 /1.12/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI KESELAMATAN
PERLINTASAN SEBIDANG PERKERETAAPIAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan keselamatan pengguna jalan yang melewati perlintasan sebidang, perlu melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Perlintasan Sebidang Perkeretaapian;
 - b. bahwa agar kegiatan Sosialisasi Keselamatan Perlintasan Sebidang Perkeretaapian berjalan sesuai dengan fungsi dan efektif, perlu membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Perlintasan Sebidang Perkeretaapian Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan sebidang antara Kereta Api dengan Jalan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Perlintasan Sebidang Perkeretaapian Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Perlintasan Sebidang Perkeretaapian Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. melakukan Koordinasi antar Jajaran samping;
 - b. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Perlintasan Sebidang Perkeretaapian Tahun Anggaran 2021; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 21 Juli 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/312/1.12/2021
 TANGGAL : 21 Juli 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI
 KESELAMATAN PERLINTASAN SEBIDANG PERKERETAAPIAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	KETUA I	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
4.	KETUA II	Kepala DAOPS 9 Kabupaten Jember.
5.	KETUA III	Kepala Satlantas Kabupaten Jember.
6.	WAKIL KETUA	Kepala Bidang Pengembangan Dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
7.	SEKRETARIS	Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
8.	ANGGOTA	a. 10 (sepuluh) orang Unsur Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Jember; dan b. 1 (satu) orang Unsur dari Dinas PU. Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember.
9.	NARASUMBER ATAU PEMBAHAS	a. Unsur Satlantas Kabupaten Jember; b. Unsur DAOPS 9 Kabupaten Jember; dan c. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

